
PERSPEKTIF HADITS TENTANG PEMBERIAN HUKUM TERHADAP ANAK

Musli Ishak¹ Kasim Yahiji² Rahmin T Husain³ Suleman Ibrahim⁴

^{1,2,3,4}Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email, amoesishak@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan perspektif hadits tentang pemberian hukuman kepada anak. Penelitian kepustakaan atau literatur dan penelitian literatur adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian. Menurut hasil penelitian ini, ayat – ayat al-quran dan hadits nabi Muhammad Saw dapat di gnakan untuk menghukum anak. Hadits Rasulullah yang membolehkan memukul anak terkait memerintahkan anak-anak shalat saat mereka berusia 7 tahun dan memukul mereka bila meninggalkan shalat ketika berusia 10 tahun. Hukuman tersebut dilakukan dengan syarat tertentu yang dibenarkan oleh syariat, tidak boleh sampai menyakiti bahkan melukai karena hukuman ialah alternatif paling akhir dari segala metode pendidikan. Dalam mengoreksi kesalahan anak, keduanya sepakat harus bersifat lemah lembut, memperhatikan karakter anak, tidak disertai dengan amarah, hindari memukul pada bagian yang vital. Perbedaan keduanya terletak pada awal mula proses pemberian hukuman, serta jumlah maksimal batas pukulan.

Kata Kunci : Perspektif Hadists, Pemberian Hukuman, Terhadap Anak

Abstract

The purpose of this study is to find the perspective of the hadith on punishing children. Library research or literature and literature research is a type of research that collects data from various literatures related to the subject of the study. According to the results of this study, the verses of the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad SAW can be used to punish children. The hadith of the Prophet Muhammad that allows hitting children is related to ordering children to pray when they are 7 years old and hitting them if they leave prayer when they are 10 years old. The punishment is carried out with certain conditions that are justified by the sharia, it must not hurt or even injure because punishment is the last alternative of all educational methods. In correcting children's mistakes, both agree that they must be gentle, pay attention to the child's character, not accompanied by anger, avoid hitting vital parts. The difference between the two lies in the beginning of the punishment process, as well as the maximum number of blows.

Keywords: Perspective of Hadith, Punishment, Against Children

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah Allah SWT. Amanah ini harus dididik untuk menjadi hamba Allah SWT yang shalih. Tanggung jawab ini bukanla¹h tugas ringan, tetapi merupakan tanggung jawab yang berat. Mendidik menjadi insan yang bertakwa, berakhlak mulia dan sebagai penerus Islam memang sarat dengan tantangan dan membutuhkan kearifan.

Mendidik anak memang tidaklah mudah, seorang pendidik atau orang tua tentu harus mengetahui minat sang anak. Agar mampu memberikan dorongan motivasi kepada anak. Dalam hal ini, pemberian hadiah (*reward*) dan pemberian hukuman (*punishment*) menjadi sangat penting. Untuk mendidik anak, pemberian hukuman hanyalah salah satu alat atau

¹Kamisah dan Herawati, *Mendidik Anak Ala Rasulullah (Propethic Parenting)*, Journal of Education Science Vol.5 No.1, 2019, h.34

cara. Orang tua atau pendidik dapat menggunakan cara lain dalam mendidik anak, misalnya memberikan teladan, memberikan hadiah atau pujian terhadap tindakan yang baik, serta menciptakan situasi dan kondisi yang tanpa disadari mengarahkan anak untuk melakukan sesuatu yang baik.²

Islam mentolerir pemberian hukuman bagi peserta didik bila melakukan penyimpangan dalam proses pendidikan Islam asalkan hukuman yang diberikan itu bertujuan untuk menyadarkan dan sudah tidak ada alternatif lain.³ Hukuman yang diterapkan kepada anak juga harus sesuai dengan syariat, serta tidak melebihi dari kesalahan yang telah diperbuat oleh anak. Prinsip Islam dalam hal hukuman ini lebih bersifat pada *ta'dib* (meluruskan perilaku), bukan memberikan hukuman.⁴ Amir Daien Indrakusuma mengartikan hukuman sebagai tindakan yang dijatuhkan kepada peserta didik secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan efek jera. Tujuannya agar peserta didik menjadi sadar dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Untuk mengetahui bagaimana proses pemberian hukuman pada anak yang sesuai dengan konsep Islam, maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tentang pemikiran Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid dan Abdullah Nashih Ulwan. Alasan penulis memilih Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid karena beliau adalah salah satu pemikir dan pemerhati pendidikan Islam, terutama pendidikan anak. Beliau memaparkan secara mendalam dan luas mengenai konsep pendidikan anak yang diajarkan Rasulullah SAW dalam kitab karangannya "*Manhaj at-Tarbiyah an-Nabawiyah lith Thifl*" yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dan diterbitkan dengan judul *Prophetic Parenting*. Abdullah Nashih Ulwan juga seorang pemikir pendidikan Islam yang sangat disegani dan banyak dijadikan panutan umat Islam mengenai pemikiran-pemikirannya dalam mendidik anak yang berlandaskan Islam yakni Al-Quran dan Sunnah. Beliau memiliki pemikiran dan pengamatan yang tajam dalam memahami realitas umat dan dalam melihat perkembangan kejiwaan anak. Salah satu karya kitabnya yang terkenal membahas pendidikan anak yaitu Kitab *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*.

Sejatinya, hukuman adalah merupakan sebuah metode alternatif setelah nasehat dan tauladan tidak dapat memperbaikinya. Bahkan, hukuman fisik hanya boleh dilakukan sebagai alternatif terakhir dan tidak diperbolehkan sampai melukai peserta didik. Yang harus dipahami adalah hukuman dalam teori belajar behavioristik merupakan penekan untuk melemahkan tingkah laku negatif yang bisa dilakukan dengan banyak cara dan bukan dengan hukuman fisik saja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar.

²Tjipta Susana dkk, *Mempertimbangkan Hukuman Pada Anak* (Yogyakarta : Kanisius, 2007), h.57.

³Halid Hanafi, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h.196

⁴Mamiq Gaza, *Bijak Menghukum Siswa Pedoman Pendidikan Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta : Ar- Ruzz Media, 2019), h.132

Penekanan penelitian

kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat.⁵Data yang diperoleh dari data-data sumber primer dan sekunder. Data dari data primer yaitu Buku *Prophetic Parenting* karya Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid dan Buku Pendidikan Anak Dalam Islam karya Abdullah Nashih Ulwan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu melakukan analisis dan memadukan antara teori satu dengan teori yang lainnya sehingga mendapat kesimpulan yang relevan dengan pokok permasalahan.⁶Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan muatan sebuah teks berupa kata-kata, makna gambar, symbol, gagasan tema dan segala bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan dan metode komparatif yaitu metode dengan cara membandingkan.

PEMBAHASAN

Menurut Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, jika segala metode pendidikan sudah dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi baik dari segi akal maupun kejiwaan dan hasilnya belum berhasil memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh anak maka artinya si anak memerlukan pendidikan dengan metode lain yaitu berupa hukuman. Hal ini agar anak sadar bahwa masalahnya adalah masalah serius, bukan main-main. Dengan merasakan pedihnya hukuman diharapkan anak dapat segera menyadari besarnya nilai kasih sayang dan kelembutan yang dia dapatkan dari kedua orangtuanya sebelum dihukum serta merasakan pentingnya ketaatan, sikap dan perilaku yang baik.⁷Namun perlu di tegaskan bahwa hukuman diberikan kepada anak bukan sebuah pembalasan dendam kepada si anak melainkan sebuah pendidikan dan merupakan salah satu metode pendidikan.

Beberapa tahapan dalam mengoreksi kesalahan yang dilakukan anak di antaranya yaitu:

1. Meluruskan kesalahan anak, cara yang tepat untuk meluruskan kesalahan anak yaitu dengan menemukan dan mencabut akar kesalahan yang dilakukan oleh anak. Beberapa akar kesalahan anak yaitu bermula dari anak yang tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap suatu hal sehingga dia melakukan kesalahan pada sesuatu tersebut, anak tidak mampu melakukan sesuatu sehingga akhirnya dia melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut terletak pada diri si anak sendiri yang sengaja melakukan kesalahan.⁸

Bertahap dalam menghukum anak dimulai dari memperlihatkan cambuk kepada anak.

⁵Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (FTT IAIN Bengkulu),

Pedoman Penulisan Skripsi (Bengkulu: Fakultas Tabiyah Dan Tadris IAIN Bengkulu, 2017), h.14.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2017), h.241

⁷Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting; Cara Nabi SAW Mendidik Anak* (Yogyakarta : Pro-U Media, 2017), h.272

⁸Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting; Cara Nabi SAW Mendidik Anak...*, h.276

Mayoritas anak takut melihat cambuk atau alat hukuman lainnya. Maka, hanya dengan memperlihatkannya kepada mereka, cukup untuk meluruskan dan mengoreksi kesalahan mereka. Akibatnya, perilaku mereka menjadi baik dan sesuai dengan apa yang diajarkan. Ishak bin Abi Israil menceritakan kepada kami, ia berkata : An-Nadhr bin „Alaqamah Abu Al-Mughirah dari Daud bin Ali dari ayahnya yang Artinya : Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Nabi *Shallahu „alayhi wa Sallam* memerintahkan untuk menggantungkan cambuk di dalam rumah (HR. Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad) Jika anak-anak tidak dapat diluruskan dengan nasihat maupun pengarahan dan berbagai cara yang baik telah dilakukan agar tidak sampai menempuh jalan hukuman, maka fase selanjutnya dilakukan dengan cara menggantungkan cambuk di suatu tempat yang sekiranya bisa dilihat oleh si anak. Hal ini memberikan isyarat kepadanya bahwa jika ia tetap tidak mau diluruskan dengan cara yang halus maka ia akan terancam terkena hukuman.

2. Menjewe daun telinga. Ini adalah hukuman fisik pertama untuk anak. Pada tahap ini si anak mulai mengenali kepedihan akibat melakukan kesalahan yaitu telinganya dijewe. An-nawawi menyebutkan dalam kitab al-Adzkar, dia katakan : Ibuku mengutusku kepada Rasulullah SAW dengan membawa seikat anggur. Namun, aku memakannya sebagian sebelum aku sampaikan kepada beliau. Ketika aku sudah bertemu beliau, beliau menjewe telingaku dan mengatakan, “Hai Ghudar (Koruptor)”⁹
3. Kemudian memukul anak. Apabila melihat tongkat atau cambuk tidak berhasil, dan menjewe telinga juga tidak membawa dampak yang positif, sementara anak terus nakal dan melakukan kesalahan yang sama, maka tahap ketiga ini diharapkan dapat meredam kenakalannya. Tetapi, pemukulan yang dilakukan diikuti oleh kaidah-kaidah syariat agar memberikan hasil yang maksimal dan benar.
 - a. Memukul dimulai dari usia sepuluh tahun

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِنِينَ
فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا (ابوداود 417).

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Mu‘ammal bin Hisyam Al Yasykuri telah menceritakan kepada kami Ismail dari Sawwar Abu Hamzah berkata Abu Dawud : dia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al Muzani Ash Shairafi dari Amru bin Syu‘aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata: Rasulullah SAW bersabda “Peintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka (ketika meninggalkannya) pada saat berusia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka.” (HR. Abu Daud)

Al-Atsram mengatakan Abu Abdillah ditanya tentang memukul anak- anak. Dia menjawab, “itu dilakukan sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Dia juga harus meneliti dan memperhatikan terlebih dahulu sebelum memukul. Apabila

⁹Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid, *Prophetic Parenting; Cara Nabi SAW Mendidik Anak...*

anak itu masih terlalu kecil dan belum berakal, maka tidak boleh dipukul".¹⁰

b. Batas jumlah pukulan

Jumlah pukulan dalam keadaan apapun dalam aktivitas pendidikan tidak boleh lebih dari sepuluh kali. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW Artinya : Dari Abu Burdah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak boleh seseorang dicambuk lebih dari sepuluh cambukan kecuali dalam hukum-hukum yang telah menjadi hukum-hukum Allah „Azza wa Jalla" (HR. Ahmad 1889).

Abu Hasan al-Qibisi menganjurkan agar para peserta didik tidak memukul anak lebih dari 10 kali dan sebaiknya 3 kali pukulan. Pukulan lebih dari 3 kali didasarkan atas kadar pengetahuan anak. Yang penting tujuan hukuman dengan pukulan itu dapat menimbulkan rasa jera dan perbuatan yang negatif.¹³ Jika orang yang disertai untuk mendidik anak akan memukul lebih dari 3 kali, dia perlu meminta izin kepada walinya serta dengan pertimbangan anak tersebut usia nya mendekati dewasa dan sulit dididik dan berakhlak kasar.

c. Alat dan cara memukul serta tempat yang dipukul

Asy-Syaikh Al-Faqih Syamsuddin al-Inbani menjelaskan secara ringkas tentang ciri-ciri alat untuk memukul anak. Beliau mengatakan, cambuk harus bentuknya sedang, antara ranting dan tongkat, kelembabannya sedang, tidak terlalu basah (agar tidak melukai kulit karena berat) dan tidak terlalu kering (agar tidak menyakitkan karena terlalu ringan), jenis apa pun bisa dipakai ; kulit, akar, kayu, sandal atau kain yang dipilin dan lain sebagainya¹¹

Pukulan juga harus dilakukan dengan kekuatan sedang. Umar radhiyallahu"anhu pernah berkata kepada algojo, "Jangan engkau angkat ketiakmu! Yaitu jangan engkau memukul dengan seluruh kekuatanmu. Para ahli fikih sepakat bahwa pukulan harus tidak meninggalkan bekas luka.

Rasulullah Saw bersabda :

غَلِّقُوا السُّوِّطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ أَدَّبَ لَهُمْ

Artinya : Gantungkanlah cambuk di tempat yang terlihat oleh penghuni rumah, sebab dia menjadi pengajaran bagi mereka terutama untuk menakuti anak-anak (H.R. Thabrani)

Nabi Shallahu alayhi wa Sallam bersabda :

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az Zinad dari Al A"raj dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, "Jika kalian terpaksa memukul maka hindarilah dari memukul wajah, karena sesungguhnya Allah SWT menciptakan adam dalam bentuknya" (HR. Ahmad 7021).¹²

¹⁰H.M Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan*

Interdisipliner (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2017), h.159

¹¹Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting; Cara Nabi SAW Mendidik Anak...*,

h.290

¹²Syaikh Jamal Abdurrahman, *Islami Parenting Pendidikan Anak Metode Nabi* (Solo : Aqwam), h.163

Ibnu Sahnun lebih memprioritaskan kedua kaki sebagai tempat untuk memukul. Beliau katakan: ketika memukul, hendaknya menjauhi wajah dan kepala anak. Sebab memukul wajah dan kepala terlarang. Akibat dari pukulan tersebut bisa melemahkan otak dan mengganggu syaraf mata atau memberi dampak yang negatif. Oleh karena itu, hendaknya dihindari memukul wajah dan kepala. Pukulan kaki lebih aman dan sakitnya lebih cepat sembuh”.¹³

d. Tidak boleh memukul disertai amarah

Nabi Shallahu alayhi wa Sallam memerintahkan seorang Muslim untuk menahan amarah sebisa mungkin. Sebagaimana dalam hadits beliau :

Artinya : Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Abu Bakr yaitu Ibnu Ayyasy dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, “Berilah aku wasiat?” beliau bersabda, “Janganlah kamu marah”. Laki-laki itu mengulangi kata-katanya, beliau tetap bersabda, “Janganlah kamu marah”. (HR. Bukhari 5651)

e. Berhenti memukul bila anak menyebut nama Allah

Ketika seorang pendidik memukul anak, sedangkan anak tersebut merasakan kesakitan dan jika ditengah dia memohon pertolongan kepada Allah SWT, maka Nabi Muhammad *Shallallahu alayhi wa Sallam* menyeru untuk berhenti memukulnya. Bisa jadi anak tersebut telah sadar akan kesalahannya dan segera memperbaikinya. Jika hal ini terjadi maka pendidik harus segera menghentikan pukulan dan mengarahkan anak tersebut kepada kebenaran.

Menurut Abdullah Nashih Ulwan menghukum anak termasuk kepada hukuman takzir. Hukuman takzir berbeda-beda tergantung kepada usia, pengetahuan, dan strata sosialnya. Di antara mereka ada yang cukup dengan nasihat yang lembut, ataupun teguran keras, bahkan ada yang tidak mempan kecuali dengan pukulan tongkat dan sebagainya. Sanksi hukuman yang dijalankan para pendidik disekolah ataupun orang tua dirumah tentu berbeda secara kuantitas, kualitas dan prosesnya dengan hukuman yang diterapkan negara kepada masyarakatnya. Berikut ini cara-cara yang diajarkan islam dalam memberi hukuman pada anak :

1. Bersikap lemah lembut adalah hal yang pokok dalam memperlakukan anak

Di antara hal yang menegaskan keharusan memperlakukan anak dengan lemah lembut adalah sikap lemah lembut Rasulullah kepada anak-anak. Anak akan lebih mudah menerima perkataan lembut sesuai dengan fitrah setiap manusia yang lebih senang terhadap kelembutan dan kebaikan. Tidak ada keraguan bahwa bersikap lemah lembut akan membawa pengaruh besar dan perkembangan positif terhadap tumbuh kembang anak, jika pendidik atau orang tua menasehati mereka dengan berlemah lembut bukan tidak mungkin mereka akan mendengarkan nasihat orang tua. Jika orang tua atau pendidik berlaku kasar tentu anak-anak akan merasa takut dan membuat

¹³Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting; Cara Nabi SAW Mendidik Anak...*,

jarak pemisah hubungan antara orang tua dan anak. Perkataan yang kasar, keras bahkan sampai terdengar bentakan akan sulit diserap anak dengan baik dan dapat menghilangkan konsentrasi anak sehingga menjadi penghalang dalam mengingat nasihat yang diberikan Ibnu al-Jauzi mengatakan, “Melatih jiwa adalah dengan bersikap lemah lembut dan berganti dari satu sikap ke sikap lain. Sebaiknya pertama kali tidak menggunakan kekerasan, akan tetapi dengan kelembutan, kemudian memadukan rasa sugesti dan intimidasi”.¹⁴

2. Memperhatikan karakter anak yang melakukan kesalahan dalam memberi hukuman

Anak-anak memiliki kecerdasan dan respons yang berbeda-beda, sebagaimana berbedanya watak antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Di antara mereka ada memiliki watak pendiam, ada yang tempramen, dan ada juga yang seimbang antara pendiam dan tempramen. Semua itu kembali kepada keturunan, pengaruh lingkungan, dan faktor-faktor pertumbuhan serta pendidikan. Di antara anak-anak ada yang cukup dengan pandangan masam untuk menegur kesalahannya, ada yang cukup dengan bahasa isyarat, ada juga yang perlu ditegur dengan kata-kata. Dan terkadang pendidik harus menggunakan pukulan untuk memberi hukuman pada anak, ketika nasihat dan teguran sudah tidak mempan.

Untuk itu, seorang pendidik harus memperhatikan hukuman yang diberikan pada anak, karena hukuman belum tentu bisa membuat efek jera kepada anak yang telah melakukan pelanggaran. Menurut Muhammad Quthb untuk membuat anak lebih jera, seorang guru sebaiknya harus bijak dalam memilih dan memilah, sehingga dapat menggunakan metode secara benar sesuai dengan karakter anak, karena di antara karakter anak tersebut ada yang cukup dengan nasihat dan teladan. Dengan itu, maka tidak perlu menerapkan hukuman pada anak.¹⁵

Al-Ghazali juga memberikan penjelasan bahwa hukuman didalam pendidikan harus bersifat mendidik. Artinya, hukuman yang dijatuhkan kepada anak harus memiliki karakteristik tersendiri yang mendasarkan pada tujuan yang jelas dan mendapatkan kemaslahatan, bukan tujuan untuk melukai jiwa anak atau merusak harga diri anak. Menjadi sebuah kewajiban bagi guru kepada peserta didiknya untuk mengendalikan sekaligus membina anak-anak kepada jalan kebaikan.¹⁶ Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahny mengatakan : Barang siapa mendidik orang-orang yang menuntut ilmu, para budak atau para pelayan dengan ara kasar dan paksaan, maka orang yang dididik akan dikuasai oleh serba keterpaksaan. Keterpaksaan akan membuat jiwanya merasa sulit dan sempit untuk mendapatkan kelapangan. Semangat membuat kreativitasnya lenyap, cenderung pada sikap malas dan mendoornnya untuk suka berdusta dan melakukan hal yang keji karena takut terhadap perlakuan suka memukul yang ditimpakan atas dirinya seara paksa.

¹⁴Hannan Athiyah, *Mendidik Anak Perempuan Di Masa Kanak-Kanak* (Jakarta : Majalah Al-Bayan, 2018), h.126

¹⁵Samsudin, *Hukuman Dalam Pendidikan Islam: Studi Atas Dampak Psikologis Anak Usia Dasar Dan Citra Guru*, Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 14 No. 2, 2021, h.193

¹⁶Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak* (Jakarta : Gema Insani Press, 2021), h.25

Pendidikan ara keras yang diterapkan pada dirinya mengajarnya untuk melakukan tipu muslihat dan penipuan hingga lama kelamaan akan menjadi kebiasaan bagi yang bersangkutan. Akhirnya rusaklah nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi olehnya.¹⁷

3. Memberi hukuman secara bertahap dari yang ringan sampai yang keras

Hukuman yang diberikan pendidik kepada anak haruslah menjadi alternatif terakhir. Artinya, ketika semua usaha telah diberikan kepada anak sebelum memberikan alernatif terakhir yaitu hukuman pukulan. Dengan harapan itu dapat membuat anak menjadi baik dan akhirnya membentuknya menjadi manusia yang berakhlak terpuji. Berikut cara-cara yang digunakan Rasulullah :

a. Menunjukkan kesalahan dengan mengarahkannya

Rasulullah Saw bersabda yang artinya : Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Sufyan ia berkata Al Walid bin Katsir telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Wahb bin Kaisan bahwa ia mendengar Umar bin Abu Salamah berkata; Waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah SAW tanganku bersileweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah bersabda, “Wahai ghulam, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada dihadapanmu”. Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. (HR. Bukhari 4957)

b. Menunjukkan kesalahan dengan isyarat

Rasulullah Saw bersabda yang rtinya : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Sulaiman bin Yasar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu’anhu berkata, “Suatu saat Al-Fadhl membonceng di belakang Rasulullah SAW lalu datang seorang wanita dari suku khasy’am yang membuat Al-Fadhl memandang kepada wanita tersebut. Maka Nabi SAW memalingkan wajah Al-Fadhl ke arah yang lain. Wanita itu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban dari Allah untuk berhaji bagi hamba-hambaNya datang saat bapakku sudah tua renta dan dia tidak akan kuat menempuh perjalanannya. Apakah aku boleh menghajikan atas namanya?”. Beliau menjawab, “boleh”. Peristiwa ini terjadi ketika haji wada’ (perpisahan). (HR. Bukhari 1417)

Dalam hadits tersebut terlihat bahwasannya Rasulullah memperbaiki kesalahan Al-Fadhl yang melihat perempuan bukan mahramnya dengan mengalihkan wajah Al-Fadhl ke arah lain. Dan ternyata tindakan itu berpengaruh langsung kepadanya. Namun cara ini dapat digunakan jika anak tersebut memahami isyarat yang diberikan.

4. Menunjukkan kesalahan dengan menegur

Ketika menegur anak maka gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti, baik serta hindari kata-kata yang mencela, karena anak-anak sangat rentan dengan kata-kata yang kasar. Al-Ghazali mengarahkan kita untuk tidak menegur dan mencela anak bahkan mengungkit-ungkit kesalahannya terus menerus, sebab akan membuat

¹⁷Syaikh Jamal Abdurrahman, *Islami Parenting Pendidikan Anak Metode Nabi*, h.156

anak menjadi pembangkang atau keras kepala sehingga berkembanglah di dalam dirinya sikap acuh tak acuh. Akibatnya ia senantiasa mengulangi kesalahannya. meskipun orang tua menasihatinya secara terus menerus, nasihat itu tidak lagi bernilai bagi anak.¹⁸

5. Menunjukkan kesalahan dengan isyarat

Rasulullah bersabda artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Sulaiman bin Yasar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu“anhu berkata, “Suatu saat Al-Fadhl membonceng di belakang Rasulullah SAW lalu datang seorang wanita dari suku khasy“am yang membuat Al- Fadhl memandang kepada wanita tersebut.

Maka Nabi SAW memalingkan wajah Al- Fadhl ke arah yang lain. Wanita itu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban dari Allah untuk berhaji bagi hamba-hambaNya datang saat bapakku sudah tua renta dan dia tidak akan kuat menempuh perjalanannya. Apakah aku boleh menghajikan atas namanya?”. Beliau menjawab, “boleh”. Peristiwa ini terjadi ketika haji wada“ (perpisahan). (HR. Bukhari 1417).

Dalam hadits tersebut terlihat bahwasannya Rasulullah memperbaiki kesalahan Al-Fadhl yang melihat perempuan bukan mahramnya dengan mengalihkan wajah Al-Fadhl ke arah lain. Dan ternyata tindakan itu berpengaruh langsung kepadanya. Namun cara ini dapat digunakan jika anak tersebut memahami isyarat yang diberikan.

6. Menunjukkan kesalahan dengan menjauhinya

Penjelasan tentang bahwa menunjukkan kesalahan dengan menjauhinya yaitu untuk memberitahukan kesalahan anak bisa dengan menjauhinya. Hal ini dilakukan ketika cara mengarahkan, memberi isyarat dan menegur sudah tidak berhasil. Menjauhi dilakukan agar anak dapat mengintrospeksi kesalahannya kemudian meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

7. Menunjukkan kesalahan dengan memukul

Hukuman dengan pukulan adalah perkara yang diakui atau dibolehkan dalam islam. Namun, ini merupakan alternatif terakhir, setelah nasihat dan dijauhi tidak lagi mempan. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pendidik tidak boleh langsung memberikan hukuman yang paling keras jika masih bisa diberikan hukuman yang paling ringan terlebih dahulu. Karena pukulan adalah hukuman yang paling keras dan pendidik tidak boleh melakukan itu, kecuali semua cara tidak membuahkan hasil perbaikan pada diri anak.

Ibnu sina memberikan saran agar penerapan hukuman atas anak dilakukan setelah diberi peringatan keras. Sejauh mungkin agar para pendidik menghindarkan diri dari pemberian hukuman sehingga keadaan yang terpaksa, karena tidak ada jalan lain. Dan jika perlu menghukum dengan pukul, boleh memukul anak dengan pukulan ringan yang menimbulkan perasaan sakit, itu pun setelah diberi peringatan

¹⁸Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak* (Jakarta : Gema Insani Press, 2018), h.25

keras.¹⁹

Berikut ini syarat-syarat hukuman pukulan :

- 1) Hukuman tidak boleh diberikan, kecuali pendidik sudah melakukan cara-cara pendisiplinan yang lain.
- 2) Pendidik tidak memukul dalam keadaan marah, karena dikhawatirkan dapat membahayakan pada anak. Menurut Ibnu Jama'ah, sanksi itu merupakan bimbingan dan pengarahan perilaku serta upaya pengendaliannya dengan kasih sayang. Sanksi perlu diberikan dengan landasan pendidikan yang baik disertai dengan ketulusan, bukan berlandaskan dendam, kebencian bahkan kemarahan.²⁰
- 3) Saat memukul, hindari tempat-tempat yang vital, seperti kepala, wajah, dada dan perut.
- 4) Pukulan pada tahap pertama, tidak boleh keras dan menyakitkan. Yaitu pada kedua tangan atau kaki dengan alat yang tidak keras. Pukullah satu sampai tiga kali, jika anak tidak menurut. Jika pendidik melihat setelah tiga kali pukulan anak tidak jera, maka ia boleh menambahnya sampai sepuluh kali.
- 5) Tidak boleh memukul anak sebelum memasuki usia 10 tahun
- 6) Jika anak baru pertama kali melakukan pelanggaran, maka berikan ia kesempatan untuk memperbaiki diri dan meminta maaf dari apa yang telah dilakukannya sambil meminta janjinya untuk tidak mengulangnya lagi untuk kedua kalinya.

Al-Ghazali menegaskan bahwa apabila pada suatu kali anak menyalahi perilaku terpuji dan perbuatan baik, sebaiknya pendidik memaafkan kesalahannya, jangan membongkar dan menyebarkan aibnya dan jangan menerangkan kepadanya bahwa perbuatannya dapat ditiru oleh anak yang lain terutama jika anak menutup- nutupi kesalahannya dan berupaya menyembunyikannya. Pengungkapan kesalahan itu mungkin akan membuatnya semakin berani untuk melanggar tanpa memperdulikan apakah tindakan yang itu disebarkan atau tidak. Jika anak mengulangi kesalahan yang sama, maka tegurlah dengan halus dan jelaskan kesalahannya, serta beri ketegasan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama sebab bisa jadi kesalahan itu dilihat orang sehingga aib nya diketahui orang lain.²¹

Berdasarkan penjelasan tujuan hukuman di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa tujuan hukuman dalam pendidikan Islam untuk perbaikan kesalahan yang telah dilakukan anak- anak, bukan menjadikan sebuah ajang balas dendam dan pendidikan disini terlebih menganjurkan kepada para orang tua dan pendidik untuk mengenal akan perangai, tabi'at dan akhlak anak sebelum menjatuhkan hukuman. Sedangkan tujuan pokok hukuman dalam pendidikan Islam ialah pencegahan, pengajaran, melindungi dan pendidikan, arti pencegahan ialah menahan si pembuat

¹⁹H.M Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan*

Interdisipliner (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2018), h.159

²⁰Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak* (Jakarta : Gema Insani Press, 2017), h.28

²¹Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak* (Jakarta : Gema Insani Press, 2018), h.2

kesalahan supaya tidak ikut-ikutan berbuat kesalahan kembali dan menjadikan pelajaran untuk anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan kepada anak bukan sebuah pembalasan dendam melainkan sebuah pendidikan untuk mengarahkan kembali mereka kepada tabiat yang baik.

Untuk itu perlu dicari terlebih dahulu akar kesalahan yang dilakukan anak agar memudahkan pendidik meluruskan kesalahannya. Seorang pendidik harus memperhatikan hukuman yang diberikan pada anak, karena hukuman belum tentu bisa membuat efek jera kepada anak yang telah melakukan pelanggaran. Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak membahayakan anak.

Boleh menggunakan metode hukuman pada anak yang berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Hadits Rasulullah yang membolehkan memukul anak terkait memerintahkan anak-anak shalat saat mereka berusia 7 tahun dan memukul mereka bila meninggalkan shalat ketika berusia 10 tahun. Menurut Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid langkah awal dalam memberikan hukuman yaitu memperlihatkan cambuk ditempat yang mudah dilihat oleh anak, jika belum berhasil maka dilanjutkan dengan menjewer daun telinga, tidak boleh menghukum didepan teman-temannya serta batas maksimal jumlah pukulan kepada anak yaitu 3 pukulan dan tidak boleh lebih dari 10 pukulan. Berbeda dengan Abdullah Nashih Ulwan, langkah awal jika anak melakukan kesalahan maka beri kesempatan anak untuk memperbaiki dan meminta maaf, hukuman pukulan dapat dilakukan didepan teman-temannya serta jika pendidik melihat setelah 3 kali pukulan anak tidak jera, maka boleh menambahnya sampai 10 kali atau lebih sampai anak terlihat menyesali perbuatannya dan memperbaiki diri.

DAFTAR PUSTAKA

- 1]. Ali Budaiwi, Ahmad. 2017. *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*. Jakarta : Gema Insani
- 2]. Athiyah, Hannan. 2018. *Mendidik Anak Perempuan Di Masa Kanak-Kanak*. Jakarta : Majalah Al-Bayan
- 3]. Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (FTT IAIN Bengkulu). 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Tabiyah Dan Tadris IAIN Bengkulu
- 4]. Gaza, Mamiq. 2017. *Bijak Menghukum Siswa Pedoman Pendidikan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- 5]. H.M Arifin. 2017. *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- 6]. Hanafi, Halid. 2018. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta : Deepublish
- 7]. Jamal Abdurrahman, Syaikh. 2010. *Islami Parenting Pendidikan Anak Metode Nabi*. Solo : Aqwam
- 8]. Kamisah dan Herawati. 2019. *Mendidik Anak Ala Rasulullah (Propethic Parenting)*. Journal of Education Science Vol.5 No.1

- 9]. Ni'am Sholeh, Asorum. 2017. *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak*. Jakarta : Erlangga
- 10]. Nur Abdul Hafizh Suwaid, Muhammad. 2018. *Prophetic Parenting; Cara Nabi SAW Mendidik Anak*. Yogyakarta : Pro-U Media
- 11]. Samsudin. 2021. *Hukuman Dalam Pendidikan Islam: Studi Atas Dampak Psikologis Anak Usia Dasar Dan Citra Guru*. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 14 No. 2
- 12]. Sugiyono. 2017. *Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta Susana, Tjipta dkk. 2018. *Mempertimbangkan Hukuman Pada Anak*. Yogyakarta
- 13]. Kanisius Susanty, Fitri. 2021. *Pola Pemberian Hadiah Dan Hukuman Dalam Mendidik Anak Menurut*